

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 089/B/TP/VLHH/VIII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT KAYU LIMA UTAMA
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Magelang-Yogya Km. 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
3. Lokasi Audit :
 1. Jl. Raya Magelang Yogya Km. 07 Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
 2. Jl. Kranggan - Pringsurat Km. 01, Kel. Kranggan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah
4. Kegiatan : Audit Khusus Penambahan Ruang Lingkup
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 114/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 03 April 2021 s.d 02 April 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 11 Juli 2024
7. Hasil Keputusan Audit Khusus :
 - a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ ~~MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT KAYU LIMA UTAMA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dibekukan~~*) dan dapat ditambahkan lingkup usaha PBUI dengan penambahan ruang lingkup (KBLI/produk).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN
Nomor: 070-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, M.P

a.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT KAYU LIMA UTAMA
Jl. Raya Magelang-Yogya Km 7 Dusun Randugunting,
2. Alamat Kantor : Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi
Jawa Tengah
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
3. Jenis Izin Usaha : Berusaha (NIB): 8120216291384 tanggal 18
Desember 2018
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
4. Legalitas Pemegang Izin : Berusaha (NIB): 8120216291384 tanggal 18
Desember 2018.
Furnitur dari Kayu, 4.500 m³/tahun
5. Produk dan Kap. Izin :  Unit I Blondo – Magelang = 2.500 m³/tahun
 Unit II Kranggan – Temanggung = 2.000
m³/tahun
 Unit I Blondo – Magelang: Jl. Raya Magelang-
Yogya Km 7 Dusun Randugunting, Blondo,
Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa
Tengah
6. Lokasi Pabrik :  Unit II Kranggan – Temanggung: Jalan Tembus
Kranggan – Pringsurat Km. 01, Kranggan Kab.
Temanggung, Jawa Tengah
Direktur : Joko Budi Santoso
7. Pengurus Perusahaan : Komisaris : Musyofi
8. Nama MR *Auditee* : Tio

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 11 Juli 2024
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT KAYU LIMA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 11 Juli 2024, Pukul 09.30 – 17.00 WIB
Jumat, 12 Juli 2024, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT KAYU LIMA UTAMA Unit I Blondo –
Magelang dan Unit II Kranggan - Temanggung
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 12 Juli 2024
Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT KAYU LIMA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Sabtu, 3 Agustus 2024

- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Audit Khusus Penambahan Ruang Lingkup dan Penyesuaian Sertifikat Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT KAYU LIMA UTAMA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT KAYU LIMA UTAMA dapat diterbitkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120216291384 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018.
			a. Nama Perusahaan : PT KAYU LIMA UTAMA Jl. Raya Magelang - Yogya Km 7 RT 002/RW 001 Blondo, Mungkid, Desa/Kelurahan b. Alamat Kantor : Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 56551 Status c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu (penambahan ruang lingkup) e. Lokasi Usaha : 📍 Unit I Blondo - Jln. Raya Magelang-Yogya Km 7 Dusun Randugunting,

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. • Unit II Kranggan - Jln Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 01, Kranggan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120216291384 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018, dengan identitas: a. Nama : PT KAYU LIMA UTAMA KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu b. Nomor KBLI : KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu (penambahan ruang lingkup). • Unit I Blondo - Jln. Raya Magelang-Yogya Km 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, c. Lokasi Usaha : Provinsi Jawa Tengah. • Unit II Kranggan - Jln Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 01, Kranggan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. d. Klasifikasi Resiko : Rendah Legalitas e. Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 01.082.528.9-524.000 b. Nama : PT KAYU LIMA UTAMA c. Alamat : Jl. Raya Yogya Km. 7 RT 002 RW 001, Blondo Mungkid, Magelang, Jawa Tengah d. Terdaftar : 22 Juni 1995 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 8120216291384.
--	-----------------------	---	---

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA sudah memiliki dokumen lingkungan yaitu dokumen DPHL untuk Unit I Blondo di Kabupaten Magelang dan dokumen UKL-UPL untuk Unit II Kranggan di Kabupaten Temanggung, dimana kedua dokumen lingkungan tersebut sudah mendapatkan pengesahan dari instansi terkait. Kedua Unit usaha juga sudah menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan ke instansi terkait selama periode Februari 2023 s.d Juni 2024 berupa Laporan Semester 1 dan semester 2 tahun 2023 dan Laporan semester 1 tahun 2024 ke instansi terkait.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA baik untuk Unit I Blondo – Magelang dan Unit II Kranggan – Temanggung, sudah menyusun dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali atau semesteran. Selama periode audit ini yaitu Februari 2023 s.d Juni 2024, PT KAYU LIMA UTAMA sudah menyusun dan menyampaikan 3 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yaitu Semester I dan Semester II Tahun 2023 dan Semester I tahun 2024. PT KAYU LIMA UTAMA juga sudah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120216291384 yang ditandatangani secara

		elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018, dengan bidang usaha: 1. KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, dan 2. KBLI 16221 – Industri Barang bangunan dari Kayu, yang semuanya termasuk dalam klasifikasi risiko “rendah” sehingga jenis perizinan berusaha-nya adalah NIB, dengan status “terbit”. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan dengan NIB yaitu: 1. Unit I Blondo - Jln. Raya Magelang-Yogya Km 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan koordinat -7.53995°S, 119.23554°E. 2. Unit II Kranggan - Jln Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 01, Kranggan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dengan koordinat -7.35400°S, 110.21825°E. Kapasitas produksi PT KAYU LIMA UTAMA seperti tercantum pada dokumen Izin Usaha Industrinya adalah sebesar 4.500 m³/tahun untuk furniture dari kayu dan 6.000 m³/tahun untuk barang bangunan dari kayu. Kegiatan usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan izin yang diberikan
--	--	---

7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KAYU LIMA UTAMA telah memiliki bukti kepemilikan akun pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan sudah menyampaikan Laporan Semester 2 tahun 2023.

8	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120216291384 yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2018, dimana NIB tersebut belaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit ini PT KAYU LIMA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku.

9	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.

10	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA merupakan industri lanjutan dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu dan penambahan produk barang bangunan dari kayu, dengan bahan baku kayu gergajian, MDF dan plywood dari pemasok lokal. Pada periode Februari 2023 s.d Juni 2024, PT KAYU LIMA UTAMA mempunyai 16 (enam belas) pemasok, yang terdiri dari 11 (sebelas) pemasok kayu gergajian dan 5 (lima) pemasok MDF dan plywood. Pada periode tersebut PT KAYU LIMA UTAMA menerima bahan baku sebagai berikut: - Unit I Blondo – Magelang: - Kayu gergajian sebanyak 489.618 pcs dengan volume sebesar 1.875,4469 m³, dengan 235 dokumen angkutan. - MDF sebanyak 7.443 pcs dengan volume sebesar 238,0666 m³ dan Plywood sebanyak 5.222 pcs dengan volume sebesar 173,4611 m³, dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 90 dokumen. - Unit II Kranggan – Temanggung: - Kayu gergajian sebanyak 442.734 pcs dengan volume sebesar 1.281,9345 m³, dengan 212 dokumen angkutan. - MDF sebanyak 8.477 pcs dengan volume sebesar 269,1955 m³, dengan 44 dokumen angkutan - Plywood sebanyak 10.760 pcs dengan volume sebesar 236,0601 m³, dengan 117 dokumen angkutan Seluruh penerimaan bahan baku dari pemasok sudah disertai dengan dokumen jual beli berupa Nota dan bukti transfer bank.

10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari kayu rakyat dengan jenis diantaranya adalah pinus, waru, suren, mindi, jenitri, jabon, sengan, dan karet dan

		Kayu Olahan berupa <i>MDF</i> dan <i>Plywood</i> yang diperoleh dari pemasok. Bahan baku diperoleh dari 16 (enam belas) pemasok, yang terdiri dari 11 (sebelas) pemasok kayu gergajian dan 5 (lima) pemasok MDF dan plywood. Pada periode Februari 2023 s.d Juni 2024, PT KAYU LIMA UTAMA menerima bahan baku sebagai berikut: - Unit I Blondo – Magelang: - Kayu gergajian sebanyak 489.618 pcs dengan volume sebesar 1.875,4469 m³, dengan 235 dokumen angkutan. - MDF sebanyak 7.443 pcs dengan volume sebesar 238,0666 m³ dan Plywood sebanyak 5.222 pcs dengan volume sebesar 173,4611 m³, dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 90 dokumen. - Unit II Kranggan – Temanggung: - Kayu gergajian sebanyak 442.734 pcs dengan volume sebesar 1.281,9345 m³, dengan 212 dokumen angkutan. - MDF sebanyak 8.477 pcs dengan volume sebesar 269,1955 m³, dengan 44 dokumen angkutan - Plywood sebanyak 10.760 pcs dengan volume sebesar 236,0601 m³, dengan 117 dokumen angkutan. Seluruh penerimaan bahan baku PT KAYU LIMA UTAMA baik Unit I Blondo – Magelang maupun Unit II Kranggan – Temanggung sudah dilengkapi dengan Nota dan dimapiri dengan DHH/DM bagi pemasok yang belum memiliki S-Legalitas. Laporan penerimaan bahan baku pada periode Februari 2023 s.d Juni 2024 sudah sesuai dengan LMK (bahan baku) pada periode yang sama.
--	--	---

11.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES.
	Nilai	:	(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Ringkasan Justifikasi	:	NOT APPLICABLE
		:	PT KAYU LIMA UTAMA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kayu gergajian dengan jenis kayu pinus, waru, suren, mindi, jenitri, jabon, sengon, dan karet dari hutan rakyat dan kayu olahan berupa plywood dan MDF, sehingga tidak masuk ke dalam daftar CITES.

12.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan
-----	----------------------	---	---

			yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA proses produksinya menggunakan bahan baku kayu gergajian yang berasal dari kayu rakyat dan Kayu Olahan berupa <i>MDF</i> dan <i>Plywood</i> yang diperoleh dari pemasok dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA proses produksinya menggunakan bahan baku kayu gergajian yang berasal dari kayu rakyat dan Kayu Olahan berupa <i>MDF</i> dan <i>Plywood</i> yang diperoleh dari pemasok dan tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.

14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian, plywood dan MDF dengan bahan baku kayu dari hutan rakyat, yang diperoleh dari 16 (enam belas) pemasok lokal, dimana 7 (tujuh) pemasok sudah memiliki S-Legalitas yang sesuai uji silang dilaman SILK menunjukkan status-nya masih aktif, sedangkan 9 pemasok lainnya belum memiliki S-Legalitas, namun sudah menerbitkan DHH/DM. PT KAYU LIMA UTAMA sudah melakukan pengecekan dokumen DHH/DM yang diterima dari pemasok, dan laporan hasil pengecekan dituangkan dalam Form Pengecekan DHH/DM, dimana hasil pengecekan DHH/DM beberapa sudah dilengkapi dengan titik koordinat pemasok.

15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
--	-----------------------	---	--

17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KAYU LIMA UTAMA sudah mempunyai rekaman proses produksi yang dimulai dari diterimanya PO dari buyer yang kemudian di uaraikan dalam kebutuhan bahan baku dan selanjutnya melakukan pemesanan bahan baku kepada pemasok. Bahan baku yang diterima dari pemasok sudah dicatat dan selanjutnya masuk kedalam proses produksi setelah melalui proses pengeringan di kiln dry. Proses dimulai dari pembahanan, perakitan, pengamplasan, packing dan finishing, dimana masing-masing tahapan sudah dicatat secara manual. Dalam setiap catatan proses produksi yang dilakukan memuat identitas No. PO dan Kode barang sehingga dapat tertelusur asal-usul dari pemasok siapa dan kapan.

25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA memproduksi furniture menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian, MDF dan Plywood. Selama periode Februari 2023 s.d Juni 2024, PT KAYU LIMA UTAMA menghasilkan produk furnitur dari kayu sebanyak: 🌿 Unit I Blondo – Magelang: total bahan baku sebesar 2.088,2762 m3 dengan hasil produksi furniture sebesar 1.094,3951 m3, dengan rendemen rata-rata sebesar 52,41%.

		Unit II Kranggan – Temanggung: total bahan baku sebesar 1.971,5756 m³ dengan hasil produksi furniture sebesar 845,5587 m³ dengan rendemen rata-rata sebesar 42,89% Rendemen yang diperoleh menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output, dikarenakan variasi bentuk dan ukuran furniture yang dihasilkan. Sedangkan untuk produk barang bangunan dari kayu baru memproduksi sample (contoh) sebanyak 15 buah sebesar 0,09586 m³ dari penggunaan bahan baku kayu gergajian sebesar 0,1549 m³ dengan rendemen sebesar 57,75%, dikarenakan pemilihan bagian kayu gergajian dengan serat lurus dan tidak bercela, sehingga dinilai rendemen tersebut logis. Laporan produksi sudah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama.
--	--	---

26.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA merupakan pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri, dengan produk akhir berupa furniture dari kayu dan penambahan produk barang bangunan dari kayu, sesuai izin yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120216291384 yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2018. Hasil produksi furnitur yang dihasilkan selama periode Februari 2023 s.d Juni 2024 adalah sebagai berikut: - Unit I Blondo – Magelang, sebesar 269,2642 m³, dengan kisaran hasil produksi per tahun sebesar 758,3222 m³, atau berkisar 30,33% dari kapasitas produksi yang diizinkan yaitu sebesar 2.500 m³/tahun. - Unit II Kranggan – Temanggung, sebesar 845,5587 m³, dengan kisaran hasil produksi per tahun sebesar 606,0952 m³, atau berkisar 30,30% dari kapasitas produksi yang diizinkan yaitu sebesar 2.000 m³/tahun. - Sedangkan produk barang bangunan dari kayu, sample yang dihasilkan sebesar 0,09586 m³ atau 1,8590 m³/tahun, atau berkisar 0,03% dari kapasitas yang diizinkan yaitu 6.000 m³/tahun. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu furnitur dan barang bangunan dari kayu.

27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
-----	------------------	---	---

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya.

28.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA sudah menyusun laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku kayu gergajian, Plywood dan MDF maupun untuk produk akhir berupa furnitur selama periode Februari 2023 s.d Juni 2024. Hasil verifikasi terhadap laporan mutasi tersebut menunjukkan kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi (<i>input</i> dan <i>output</i>) dan laporan penjualan (ekspor),

29.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses

	Justifikasi		produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA merupakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI) dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu dengan penambahan ruang lingkup barang bangunan dari kayu. Selama melaksanakan produksinya, PT KAYU LIMA UTAMA tidak pernah melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan domestik/lokal, seluruh hasil produksinya dijual dengan tujuan ekspor.
35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA selama periode Februari 2023 s.d Juni 2024 melakukan penjualan produk berupa furnitur dari kayu dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, PT KAYU LIMA UTAMA melakukan penjualan ekspor produk-nya sebanyak 158 kali dengan jumlah 351.804 pcs dengan volume sebesar 1.605,7778 m ³ , sedangkan hasil produksi PT KAYU LIMA UTAMA pada periode tersebut adalah sebanyak 715.205 pcs dengan volume 1.939,9538 m ³ , menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
36.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor PT KAYU LIMA UTAMA periode Februari 2023 s.d Juni 2024 sebanyak 158 kali dengan jumlah 351.804 pcs dengan volume sebesar 1.605,7778 m ³ , telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT KAYU LIMA

		UTAMA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT KAYU LIMA UTAMA selama periode Februari 2023 s.d Juni 2024 berupa furnitur dari kayu sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis pinus, waru, suren, mindi, jenitri, jabon, sengon, dan karet, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.
--	--	--

37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA selama periode audit, tidak pernah melakukan pembetulan ekspor.

38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT KAYU LIMA UTAMA berupa furnitur dari kayu, dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk furnitur dari kayu bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar.

39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Barang yang diproduksi dan dipasarkan oleh PT KAYU LIMA UTAMA berupa furnitur dari kayu dengan jenis pinus, waru, suren, mindi, jenitri, jabon, sengon, dan karet dari hutan rakyat., dimana jenis-jenis tersebut tidak masuk ke dalam daftar CITES.

40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA sudah mengimplementasi penggunaan tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen ekspornya. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> penjualan ekspornya, sesuai ketentuan. Sejak 01 September 2023, PT KAYU LIMA UTAMA juga sudah membubuhkan No dan Seri Tanda SVLK dengan sistem baru. PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.
--	-----------------------	---	--

41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA baik Unit I Blondo _ Magelang maupun Unit II Kranggan – Temanggung sudah memiliki Prosedur K3, dan juga sudah memiliki Susunan Pengurus P2K3 yang sudah disahkan oleh instansi terkait, dimana posisi sekretaris pada masing-masing pengurus P2K3 sudah memiliki Sertifikatb Kompetensi sebagai Ahli K3 Muda.

42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA baik Unit I Blondo – Magelang maupun Unit II Kranggan – Temanggung sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan kotak P3K dan APAR yang masih berlaku. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan sudah diimplementasikan penggunaannya dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.

43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA baik Unit I Blondo – Magelang maupun Unit II Kranggan _ Temanggung sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat kejadian dan upaya penanganan yang dilakukan pada kecelakaan kerja yang terjadi. Selama periode Februari 2023 s.d Juni 2024 di Unit I Blondo – Magelang terjadi 2 (dua) kali kecelakaan kerja dan 18 (delapan belas) kali kecelakaan kerja yang terjadi di areal kerja PT KAYU LIMA UTAMA Unit II Kranggan - Temanggung.

44.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT KAYU LIMA UTAMA Unit I Blondo - Magelang, namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Pimpinan PT KAYU LIMA UTAMA. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja. Sedangkan pada Unit II Kranggan – Temanggung terdapat Serikat Pekerja yang sudah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sejak 26 November 2020.
45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KAYU LIMA UTAMA sudah mempunyai Peraturan Perusahaan, baik untuk Unit I Blondo – Magelang yaitu periode 2024 s.d 2026 yang antara lain mengatur Hak dan Kewajiban Karyawan, dimana pada saat audit ini dilaksanakan sedang dalam proses pengesahan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang. Sedangkan untuk Unit II Kranggan – Temanggung, Peraturan Perusahaan telah disahkan melalui keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dan berlaku sampai dengan 5 November 2025.
46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan termuda di Unit I Blondo – Magelang berumur 19 tahun 4 bulan a.n Rizkia Dwi Putra dan di Unit II Kranggan – Temanggung berumur 20 tahun 2 bulan a.n Riffi Sakty Febryan dan keduanya ditempatkan di bagian <i>packing</i> .
47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA sudah memiliki komitmen memperjuangkan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT KAYU LIMA

		UTAMA untuk Unit I Blondo – Magelang dan oleh General Manager PT KAYU LIMA UTAMA untuk Unit II Kranggan - Temanggung. PT KAYU LIMA UTAMA juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) orang dari 206 (dua ratus enam) orang karyawan yang bekerja di Unit I Blondo – Magelang dan 141 (seratus empat puluh satu) orang dari 194 (seratus sembilan puluh empat) orang karyawan.
--	--	---

Yogyakarta, 3 Agustus 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur